



**PUTUSAN**

Nomor 1868 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PRENDY HUTAPEA, S.H., WILMAR RIZAL SITORUS, S.H., M.H., BUDI SURANTO BANGUN, BA., S.H.**, Para Advokat pada Law Office JPW & Associates beralamat di Gedung Pesona Lt-1-R 108 Jalan Ciputat Raya Nomor 20 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABDUL KOMARUDIN, S.H.**, Advokat pada Law JPW & Associates Advocates & Legal Consultan, Paten, Trade Mark, Bankings, Pesona Building, Ith Floor, Suit 106, Jalan Ciputat Raya Nomor 20, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Lawan

1. **RATNA WIDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Nomor 163, Bali Mester, Jakarta Timur;
2. **ANDREAS OIE HONG LO**, bertempat tinggal di Jalan Jatinegara Nomor 163, Bali Mester, Jakarta Timur;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Heru Sugiarto S, S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Griya Sasmita Pratama, Jalan Pratama II Blok A/6, Pamulang Timur, Tangerang Selatan Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1868 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada awalnya Penyidik Polrestabes Bandung telah melakukan Penahanan terhadap Tergugat II selaku Tersangka dalam perkara dugaan melakukan Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Penggelapan (Pasal 372 KUHP) sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/2234/IX/2013/JBR/Polrestabes Bandung, tanggal 10 September 2013, atas nama Pelapor Tan Dedi;
2. Bahwa Tergugat I selaku isteri Tergugat II telah mendatangi dan meminta Penggugat agar bersedia untuk mendampingi, memberikan nasihat hukum serta membela kepentingan hukum Tergugat II sehubungan dengan perkara pidana yang dialami oleh suaminya (Tergugat II) di Polrestabes Bandung;
3. Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I, bahwa bilamana "Tergugat II ingin di damping dalam proses penyidikan di Polrestabes Bandung maka Tergugat II harus memberikan kuasa kepada Penggugat selaku Advokat/Pengacara, secara tertulis dengan membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus;
4. Bahwa sesuai dengan permintaan Tergugat I kepada Penggugat maka Penggugat membuat Surat Kuasa Khusus Nomor 234/JPW-SK/XI/2013 tanggal 1 November 2013. Kemudian berdasarkan kesepakatan bersama. Surat Kuasa Khusus tersebut dibawa ke Rumah Tahanan Negara di Polrestabes Bandung untuk ditandatangani oleh Tergugat II; Bahwa setelah Penggugat memberikan penjelasan kepada Tergugat II tentang keinginan Tergugat I agar Tergugat II bersedia menunjuk dan memberikan Kuasa Khusus kepada Penggugat, kemudian Tergugat II membaca sendiri Surat Kuasa Khusus yang telah dibuat oleh Penggugat, sehingga Tergugat II menyatakan setuju dan sepakat kemudian secara bersama-sama dengan Para Penggugat menanda tangani Surat Kuasa Khusus yang telah diberi materai cukup;
5. Bahwa Penggugat adalah Para Advokat/Pengacara yang diminta oleh Tergugat I dan diberikan kuasa oleh Tergugat II Khusus untuk mendampingi dan memberikan nasihat hukum kepada Tergugat I selaku tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Negara di Polrestabes Bandung, atas dugaan telah melakukan Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1868 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggelapan 372 KUHP) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/2234/IX/2013/JBR/Polrestabes Bandung, atas nama Pelapor Tan Dedi;
6. Bahwa Penggugat juga ditunjuk selaku Kuasa Hukum untuk mendampingi proses pemeriksaan saksi Tergugat II, yakni Sdri. Winda Astriani yang merupakan karyawan Tergugat dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP) dan Penggelapan (Pasal 372 KUHP) sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/2234/IX/2013/JBR/Polrestabes Bandung, tanggal 10 September 2013, atas nama Pelapor Tan Dedi;
  7. Bahwa Tergugat II kemudian disidangkan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung atas dugaan telah melakukan Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378) dan Penggelapan (Pasal 372 KUHP). Tergugat I dan Tergugat II juga telah meminta pula dan menunjuk Para Penggugat untuk mendampingi dan memberikan pembelaan hukum terhadap Tergugat II selaku Terdakwa di Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 235/JPW-SK/XII/2013, tertanggal 30 Desember 2013;
  8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak awal meminta bantuan hukum Penggugat sudah menyatakan tidak memiliki uang/dana untuk membayar Lawyer Fee (Honorarium) kepada Penggugat, tetapi Tergugat I dan Tergugat II, berjanji akan membayar Lawyer Fee (Honorarium/Advokat Penggugat) dan apabila Tergugat II Lepas dari tuntutan hukum atau bebas, maka Tergugat I dan Tergugat II juga; berjanji kepada Para Penggugat akan memberikan Susces Fee, sehingga kemudian niat dan janji Tergugat I dan Tergugat II tersebut dituangkan kedalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014. Dan berdasarkan pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014. Dan berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPPerdata Surat Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
  9. Bahwa Penggugat selaku Advokat/Kuasa Hukum Tergugat II Telah melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Hukum Acara Pidana dengan mengajukan Permohonan Penangguhan Penahanan atas nama Tergugat II dengan jaminan dari Penggugat selaku Advokat/Kuasa Hukum, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan Penetapan Penangguhan Penahanan Nomor 1490/Pid.B/2013/PN Bdg, tanggal 10 Maret 2014. Artinya adalah Permohonan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;
  10. Bahwa Penggugat selaku Advokat/Kuasa Hukum Tergugat II telah melakukan/melaksanakan tugas dan kewajibannya secara sungguh-sungguh

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1868 K/Pdt/2017



dan maksimal yaitu; Melakukan Pembelaan terhadap Tergugat II sejak awal persidangan di Pengadilan Negeri Bandung hingga persidangan persidangan selesai dan perkara Tergugat I diputus, sebagaimana Putusan Perkara Nomor 1490/Pid.B/2013/PN Bdg tertanggal 17 Maret 2014 yang pada amar putusannya menyatakan:

Mengadili:

- Menyatakan Terdakwa Andreas Bin Oei Hong Lo terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu pidana;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu (*onslag van recht vervolging*);
- .....dst:

11. Bahwa kemudian atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut Jaksa selaku Penuntut Umum dalam perkara dimaksud melakukan upaya hukum Kasasi. Dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat II telah melakukan sendiri upaya hukum dengan membuat dan menandatangani sendiri Kontra Memori Kasasi;
12. Bahwa atas upaya hukum Tergugat II membuat dan menandatangani sendiri memori Kasasi Penggugat selaku Advokat dan Konsultan Hukum tidak dapat menegur atau memperingatkan Tergugat II disamping oleh karena Hak Tergugat II juga oleh karena dilakukan oleh Tergugat II secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
13. Bahwa Penggugat tetap melakukan upaya hukum untuk kepentingan Tergugat II sehubungan telah ditunjuknya juga Penggugat selaku Kuasa Hukum Tergugat II sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 235/JPW-SK/XI/2013 tanggal 01 Nopember 2013, dimana Tergugat II selaku Pelapor sesuai Laporan Polisi Nomor LP/3138/IX/2013/PMJ/Ditreskrim tanggal 10 September 2013, tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (3-e) KUHP yang diduga dilakukan oleh Tan Dedi,dkk;  
Bahwa Penggugat juga telah membuat Laporan Polisi untuk dan atas nama Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 239/JPW-SK/XI/2013, tanggal 15 November 2013, sebagai Laporan Polisi Nomor LP/980/XI/2013/Bareskrim tanggal 21 November 2013, tentang dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 KUHP yang diduga dilakukan oleh Tan Dedi dan Freddy, dkk di rumah/toko dan di Gudang milik Tergugat:

14. Bahwa sejak adanya Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 1 Maret 2014, dimana Tergugat II dinyatakan "Lepas dari segala Tuntutan Hukum", Tergugat II dan Tergugat I sudah mulai sulit dijumpai maupun dihubungi melalui Hand Phonepun tidak bisa. Oleh karena itu Penggugat terpaksa melayangkan/mengirimkan surat Somasi atau Teguran kepada Tergugat, yaitu: Pertama Surat Somasi tertanggal 10 Maret 2014 dan kedua Somasi tertanggal 21 April 2014; Bahwa walaupun Penggugat sudah mengetahui bahwa Tergugat II telah melakukan upaya hukum kasasi dan membuat sendiri Kontra Memori Kasas" berdasarkan pengakuan Tergugat II sendiri), dan Tergugat juga telah mengabaikan Surat Somasi yang Pertama dan Kedua dari Penggugat namun Para Penggugat masih menahan sabar dan berharap agar Tergugat mempunyai etiket baik dan menemui atau memberikan penjelasan kepada Para Penggugat;

Bahwa kemudian Tergugat II bukan memperlihatkan atau menunjukkan itikad baiknya, melainkan dengan sadar, sengaja dan terang-terangan telah melecehkan profesi Penggugat selaku advokat yang telah memberikan pelayanan/bantuan hukum yang sangat maksimal kepada Tergugat II yaitu: Tergugat II lepas dari segala tuntutan hukum;

15. Bahwa pelecehan terhadap profesi Penggugat selaku Advokat, yang dilakukan oleh Tergugat II terbukti dengan setelah Penggugat menerima Surat dari Tergugat II tertanggal 22 Desember 2014 yang isinya adalah mencabut secara sepihak Surat-Surat Kuasa Khusus yang pernah diberikan Tergugat II kepada Para Penggugat, yaitu:

- Surat Kuasa Khusus Nomor 235/JPW-SK/XI/2013 tanggal 01-11-2013;
- Surat Kuasa Khusus Nomor 239/JPW-SK/XI/2013 tanggal 01-11-2013;
- Surat Kuasa Khusus Nomor 235/JPW-SK/XI/2013 tanggal 01-11-2013;

16. Bahwa dengan adanya upaya hukum yang dilakukan sendiri oleh Tergugat II dengan membuat dan menandatangani Kontra Memori Kasasi dan telah pula mencabut Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani dan diberikan kepada Penggugat maka baik Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat yaitu: Lawyer Fee dan Succes Fee sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) sehingga total kerugian materiil Penggugat adalah Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);

17. Bahwa perbuatan Wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1868 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat II dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Kuasa tertanggal 3 Maret 2014 adalah pelecehan terhadap profesi Advokat, maka sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum dengan mengganti Kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

18. Bahwa sangat dikhawatirkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II akan mengasingkan, menggelapkan atau mengalihkan atau mengalihkan harta bedanya sehingga dapat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi sia-sia, maka beralasan menurut hukum, Penggugat mohon dengan hormat Bapak Ketua kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap, antara lain:

a. Harta benda tetap yang berada di bawah penguasaan/milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Jatinegara Nomor 163, Bali Mester, Jakarta Timur, dengan batas antara lain:

Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah RT. 05 RW. 03 Nomor 2;

Sebelah Barat berbatasan dengan: Jl.Jatinegara Barat ;

Sebelah Utara berbatasan dengan : Toko Benua Kertas Nomor 165 C;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruko Praktek Drg. Indra Diana;

b. Harta benda bergerak 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nomor Pol. 1367 BJA, Nomor Mesin 2KD6218226, Nomor Rangka MHFZ8698883001427, Warna Silver Metalik atas nama Andreas (Tergugat II);

c. Harta benda bergerak 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Nomor Pol. B 2805 OB warna hitam;

d. Harta benda tetap yang saat ini berada di Rubasan Bandung yaitu:

- Kain Vitrase campur sebanyak 2.591 pcs;

-Kain bahan gordyn campur sebanyak 1.176 pes;

- Poly action sebanyak 6 pes;

-Renda kristal sebanyak 282 box;

- Curtain Tave sebanyak 37 box;

- Curtain Ring sebanyak 90 ring;

19. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan autentik, karenanya berdasarkan Pasal 180 HIR kiranya beralasan menurut hukum agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi. (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta tersebut di atas Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Cq. Majelis dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar Janji: (*Wanprestasi*) terhadap Para Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Khusus Nomor 235/JPW-SK/XI/2013, tertanggal 30 Desember 2013;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Khusus Nomor 234/JPW-SK/XI/2013, tertanggal 1 November 2013;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Khusus Nomor 239/JPW-SK/XI/2013, tertanggal 15 November 2013;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Kuasa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, tertanggal 3 Maret 2014;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus tunai, kerugian materiil Penggugat sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus tunai, kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan antara lain:
  - a. Harta benda tetap yang berada dibawah penguasaan/milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jatinegara Nomor 163 Bali Mester Jakarta Timur dengan batas-batas
    - Sebelah Timur berbatasan dengan ; Rumah RT. 05 RW. 03 Nomor 2;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan Jatinegara Barat;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan : Toko Benua Kertas Nomor 165 C;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruko Praktek Drg. Indra Diana;
  - b. Harta benda bergerak dibawah penguasaan/milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nomor Pol. 1367 BJA, Nomor Mesin 2KD6218226. Nomor Rangka MHFZ8698883001427, Warna Silver Metalik atas nama Andreas;
  - c. Harta benda bergerak di bawah penguasaan/milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova Nomor Pol. B 2805 OB warna

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1868 K/Pdt/2017



hitam;

d. Harta benda tetap yang saat ini berada di Rubasan Bandung yaitu:

- Kain Vitrase campur sebanyak 2.591 pcs;
- Kain bahan gordyn campur sebanyak 1.176 pes;
- Poly action sebanyak 6 pes;
- Renda kristal sebanyak 282 box;
- Curtain Tave sebanyak 37 box;
- Curtain Ring sebanyak 90 ring;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Wewenang Relatif (*Relative Competentie*);

Bahwa dalam ketentuan Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relative (*distributie van rechtsmacht*) azasnya adalah:

“yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*)”;

Dalam perkara *a quo*, gugatan Para Penggugat didasarkan *wansprestasi* pada “Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014” atas obyek perjanjian pemberian surat kuasa, masing-masing:

- 1.-Surat Kuasa Nomor 235/JPW-SK/XI/2013, tanggal 1 November 2013;
  2. Surat Kuasa Nomor 239/JPW-SK/XI/2013, tanggal 15 November 2013;
  3. Surat Kuasa Nomor 235/JPW-SK/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013;
- antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Para Penerima Kuasa Cq Penggugat;

Bahwa pada fakta hukumnya “Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014” *a quo* Tergugat II “tidak pernah membubuhi tanda tangan dalam surat perjanjian tersebut”, oleh karenanya perjanjian tersebut belum berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Dengan sendirinya secara hukum ketentuan pasal-pasal pada “Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014” belum mengikat pada Pihak Tergugat II, termasuk Pasal 4 (dikutip) belum berlaku dan tidak



mengikat bagi para pihak;

Pasal 4

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan musyawarah secara kekeluargaan. Dan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memilih domisili hukum di wilayah Jakarta Pusat;

Bahwa sudah seharusnya dengan tidak di tanda tangani surat perjanjian *a quo* oleh Tergugat II, maka ketentuan Pasal 4 tersebut tidak mengikat dan tidak dapat diperlakukan kepada Tergugat II maupun Tergugat I Bahwa Pasal 4 *a quo* yang menyatakan wilayah kewenangan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat diberlakukan kepada Tergugat II maupun Tergugat I;

Oleh karena domisili hukum tempat tinggal Tergugat II dan Tergugat I ada di wilayah hukum Jakarta Barat, yaitu di Villa Tomang Indah Blok B/17, RT/RW. 002/008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, maka gugatan haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* hendaknya mengabulkan eksepsi "Tergugat I dan Tergugat II" dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*):

Bahwa dasar gugatan Penggugat *wansprestasi* yang mengacu pada: Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014;

1. Surat Kuasa Nomor 235/JPW-SK/XI/2013, tanggal 1 November 2013;
2. Surat Kuasa Nomor 239/JPW-SK/XI/2013, tanggal 15 November 2013;
3. Surat Kuasa Nomor 235/JPW-SK/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013;

Bahwa Surat gugatan PENGGUGAT kurang lengkap pihak-pihaknya sebagai Penggugat:

Pertama:

Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014; haruslah melibatkan pihak-pihak yang menandatangani dalam surat perjanjian tersebut yang terdiri: R. Djoko Sudibyo, S.H., Judika Pangaribuan, S.H., Predy Hutapea, S.H., Wilmar Rizal Sitorus, S.H., M.H., Budi Suranto B, BA., S.H., A. Rofi Ullah, S.H., dan David Martua. H, S.H.,;

Dalam surat gugatan *a quo* sebagai Penggugat hanya terdiri 3 (tiga) orang saja, yaitu: Predy Hutapea, S.H., Wilmar Sitorus, S.H.,M.H., dan Budi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranto B, BA., S.H.,;

Dus - dengan sendirinya tanpa mengikut sertakan R. Djoko Sudibyo, S.H.,;

Judika Pangaribuan, S.H.,; A. Rofi Ullah, S.H., dan David Martua. H, S.H.,,

dalam surat gugatan Penggugat, maka kurang pihak Penggugatnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa mengajukan eksepsi ini dimaksudkan apabila Penggugat tidak lengkap (orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap), masih ada orang/subyek hukum lain yang harus diikuti sertakan sebagai Penggugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

KEDUA:

Bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap seharusnya menyertakan Penggugat lainnya yaitu para penerima kuasa Surat Kuasa Nomor 235/JPW-SK/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013, yang masing-masing bernama:

1. Judika Pangaribuan, S.H., ;
2. Prendy Hutapea, S.H.,;
3. Wilmar Rizal Sitorus, S.H., M.H.,;
4. R. Djoko Sudibyo, S.H.,;
- 5.-Rofi Ullah, S.H.,;
- 6.-Parlindungan Hutagalung, S.H.,;
- 7.-Tony Budi Yanto, S.H., ;
- 8.Budi Suranto Bangun, S.H., ;
9. Andi Jimmy Mappaile, MBA., S.H., ;
10. David Martua H, S.H.,;

Alasannya:

Dalam petitum gugatan Penggugat menyatakan sah dan berharga Surat Kuasa Nomor 235/JPW-SK/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 dan meminta ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Penggugat (Predy Hutapea, S.H.,; Wilmar Rizal Sitorus, S.H., M.H., dan Budi Suranto B, BA., S.H., ) tidak mempunyai kapasitas untuk menuntut ganti rugi atas nama:

1. Judika Pangaribuan, S.H.,;
2. R. Djoko Sudibyo, S.H.,;
3. A. Rofi Ullah, S.H., ;
4. Parlindungan Hutagalung, S.H.,;
5. Tony Budi Yanto, S.H., ;
6. Andi Jimmy Mappaile, MBA., S.H.,;
- 7.David Martua H, S.H.,;

Oleh karenanya dalam gugatan *a quo* harus melibatkan pihak-pihak penerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa yang lain sebagaimana tersebut di atas;

Begitu halnya dengan Surat Kuasa Nomor 235/JPW-SK/XI/2013, tanggal 1 November 2013 dan Surat Kuasa Nomor 239/JPW-SK/XI/2013, tanggal 15 November 2013; Penggugat haruslah melibatkan juga penerima kuasa yang lain yaitu Tony Budi Yanto, S.H.,

KETIGA:

Mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, bahwa dalam Petitum/tuntutan gugatan Penggugat halaman 6, Menyatakan sah dan berharga sita jaminan antara lain “huruf b” (dikutip):

b. Harta benda bergerak di bawah penguasaan/milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nomor Pol. 1367 BJA, Nomor Mesin 2KD6218226, Nomor Rangka MHFZ8698883001427, Warna Silver Metalik atas nama Andreas (Tergugat II);

Catatan:

Bahwa R. Djoko Sudibyo, S.H., pada tanggal 21 Desember 2013 telah menerima titipan barang dari Ny. Ratna Wijaya (Tergugat I) berupa sebuah mobil Merck Toyota jenis Fortuner, Nomor Polisi B-1367-BJA, tahun pembuatan 2008, warna Silver Metalik, Nomor Mesin 2KD6218226, Nomor Rangka: MHZR69G883001427 atas nama Andreas (Tergugat II); Bahwa hingga saat ini mobil Merck Toyota jenis Fortuner, Nopol B-1367-BJA milik Penggugat II belum dikembalikan oleh pihak R. Djoko Sudibyo, S.H., meskipun telah berulang kali diminta melalui 2 (dua) kali Surat Somasi melalui Kantor Hukum Trinity Forma & partners tertanggal 30 Januari 2015 dan tanggal 25 Pebruari 2015. Kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat II membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya Jakarta LP. Nomor TBL/1279/1V/2015/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 6 April 2015;

Bahwa oleh karena R. Djoko Sudibyo, S.H., adalah pihak juga dalam “Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014” dan sebagai pihak harus diminta pertanggung jawaban secara hukum keberadaan mobil Merck Toyota jenis Fortuner, Nomor Polisi B-1367-BJA milik Tergugat II, maka gugatan seperti gugatan *a quo* Penggugat adalah kurang pihak yaitu harus melengkapi R. Djoko Sudibyo, S.H., sebagai subyek hukum (Penggugat) dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* hendaknya mengabulkan eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

C. Gugatan Prematur;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1868 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah *wansprestasi* berdasarkan "Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kuasa tertanggal 03 Maret 2014" yang tidak pernah ditandatangani oleh Pihak Tergugat II. Ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sangat jelas mengatur syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak;

Dalam konteks "Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014" Pihak Tergugat II tidak pernah menyetujui dan tidak pernah menandatangani isi perjanjian. Lalu bagaimana bisa dikatakan oleh Penggugat, bahwa Tergugat II telah melakukan *wansprestasi* ?;

Oleh karenanya tidak pernah ditandatangani "Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014" oleh Pihak Tergugat II maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak pernah ada sehingga dapat dikatakan gugatan Penggugat *a quo* adalah Prematur ;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* hendaknya mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

D. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang beritikad tidak baik;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada itikad tidak baik, hal tersebut didasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada "Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014" yang tidak sempurna yang tidak pernah ditandatangani Tergugat II sehingga tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPperdata;
2. "Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014" mestinya ditanda tangani oleh Tergugat II lebih dulu baru Tergugat I (Ratna Widjaya) tanda tangan menyetujui. Catatan Tergugat I bukan pihak dalam perjanjian;
3. Tergugat I (Ratna Widjaya) diposisikan sebagai pihak untuk "menyetujui" dalam perjanjian dan terdapat dugaan unsur paksaan dalam tanda tangan "Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014";
4. Fee Penggugat yang tercantum dalam "Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014" tidak mencerminkan rasa keadilan yaitu lebih besar dari Tergugat II yakni Rp24 Miliar banding Rp10 Miliar karena tidak berdasarkan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat II;
5. "Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014" dibuat pada akhir menjelang Putusan Nomor 1490/Pid.B/2013/PN Bdg,

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1868 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2014. Mengapa perjanjian kerja sama pemberian kuasa tidak dibuat di awal pelaksanaan bantuan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst, tanggal 18 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan II;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menetapkan agar penggugat membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 177/Pdt/2016/PT DKI, tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 14 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Srt.Pdt.Kas/2016/PN Jkt Pst *Juncto* Nomor 153/Pdt.G/2015/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Maret 2017, kemudian Para Terbantah/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1868 K/Pdt/2017



1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui batas wewenang dengan menyatakan telah mempertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat keberatan terkait Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 153/PDT.G/2015/PN Jkt Pst, tertanggal 18 November 2015 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 177/PDT/2016/PT DKI, tertanggal 30 Mei 2016 antara lain:

- a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui batas wewenangnya dengan menarik kesimpulan sendiri tanpa mempertimbangkan Bukti Surat yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Kuasa tertanggal 03 Maret 2014 (Bukti P-7: Bukti T I dan Bukti T II-2) dimana terbukti Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I telah menyetujui dan menandatangani Surat Perjanjian tersebut Perjanjian dimaksud tentu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*beginzel dercontract vrijheid*) dengan demikian juga Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014 tersebut mengikat sebagai dan merupakan undang-undang (*pacta sun servanda*) bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 BW) dan sebagaimana isi dari Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014 (Bukti P-7: Bukti T I dan Bukti T II-2) yang telah ditandatangani oleh Termohon Kasasi I dahulu Terbanding I/Tergugat I pada pasal 4 menyatakan Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut domisili hukum di Wilayah Jakarta Pusat;

Vide Pasal 118 ayat (4) H.L R. menyatakan sebagai berikut:

bahwa misal disepakati sebelumnya oleh para pihak untuk memilih dan menentukan tempat kedudukan pengadilan negerinya, maka Penggugat dapat memasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu;

- b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui batas wewenangnya dengan menarik kesimpulan sendiri tanpa mempertimbangkan Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014 (Bukti P-7: Bukti TI dan Bulii TII- 2) dimana dalam Gugatan Penggugat/Pemanding saat ini Pemohon Kasasi telah meletakkan Sdr. Ratna Wijaya sebagai Tergugat I/Terbanding I saat ini Termohon Kasasi I karena Penggugat/Pemanding



saat ini Pemohon Kasasi dengan adanya bukti surat yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014 (Bukti P-7: Bukti T I dan Bukti T II-2) yang mengatur apabila ada perselisihan sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut domisili hukum di Wilayah Jakarta Pusat, telah mengajukan dan mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Tergugat I/Terbanding I saat ini Termohon Kasasi I telah memilih domisili hukum;

Vide Azas Kompetensi Reiatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);

Vide pendapat ahli M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 192-202), setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni:

1. Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat);
2. Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan Penggugat);
3. Actor Sequitur Forum Rei Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);
4. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
5. Forum Rei Sitae (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
7. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai Penggugat atau tergugat



mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada).

- c. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui batas wewenangnya dengan menarik kesimpulan sendiri tanpa mempertimbangkan bukti surat yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Kuasa tertanggal 03 Maret 2014 (Bukti P-7; Bukti TI dan T-II-2), dimana Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Kuasa tertanggal 3 Maret 2014 (Bukti P-7) telah berjalan atau telah dilaksanakan oleh Tergugat I/Terbanding I saat ini/Termohon Kasasi I sebagaimana dalam Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I/Terbanding I saat ini/Termohon Kasasi I pada halaman 7 angka (7) dimana Tergugat I/Terbanding I saat ini/Termohon Kasasi I telah mengaku telah membayar (*fee* dan *sukses fee*) sebesar Rp1.505.500.000,00 (satu miliar lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);  
Sehingga sudah terpenuhi uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*) adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding saat ini Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Terbanding I saat ini/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II saat ini/Termohon Kasasi II yang menjadi dasar yuridis dari gugatan *a quo*;
- d. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang hanya dengan hanya menilai/melihat Bukti TI-1 dan T II-1 (berupa KTP/Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan oleh Tergugat I/ Terbanding I/saat Ini Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/saat ini Termohon Kasasi II yang mengaku bertempat tinggal di Jalan Vilu Tomang Indah Blok B/17 R. 02 RW 08. Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat sedangkan sesungguhnya Tergugat I/Terbanding I/ saat ini Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/saat Ini Termohon Kasasi II bertempat tinggal di Jalan Jati Negara Barat Nomor 163, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sebagaimana yang direkatkan sebagai lampiran Bukti Surat pada Memori Kasasi ini yaitu menjadi P-10, P-11, P-13, ke 3 (tiga) bukti surat ini menunjukkan Tergugat I/Terbanding I/saat ini Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/saat ini Termohon Kasasi II bertempat tinggal di Jalan Jati Negara Barat Nomor 163, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sebagaimana bukti surat (Bukti P-7 ; Bukti TI dan T-II - 2);



Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dan telah melampaui batas wewenangnya sehingga sepatutnya Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Eksepsi Actor Sequitur Forum Rel (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat) (pasal 118 ayat (1) HIR oleh karena sudah benar gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/saat ini Pemohon Kasasi mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan Azas Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);

2. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan telah mempertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar;

a. Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi absolute diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi relative dan pokok perkara, dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Pasal 136 HIR menyatakan sebagai berikut:

Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, meainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat/Pembanding saat ini Pemohon Kasasi untuk membuktikan fundamentum petendi (yaitu uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan) dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat/Pembanding saat ini Pemohon Kasasi untuk mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan memeriksa pokok perkara, dimana pada ketentuan Pasal BG HIR seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bersama-sama dengan pokok perkara;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding saat ini Pemohon Kasasi untuk mengajukan/menghadirkan saksi-saksi tetapi justru *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat justru langsung menjatuhkan putusan sebelum memeriksa pokok perkara dimana Penggugat/Pembanding saat ini Pemohon Kasasi belum mengajukan saksi-saksi guna menolak eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I saat Ini/Termohon Kasasi I dan Tergugat II/Terbanding II saat ini/Termohon Kasasi II;

3. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dengan menyatakan telah mempertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar;

a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya hanya mengulang saja tanpa membuat atau menguraikan pertimbangan hukum sendiri sehingga *Judex Facti* telah lalai dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada pertimbangannya halaman (11) paragraph (1) menyatakan " ...bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat telah dipertimbangkan dengan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini..."

Bahwa pertimbangan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

"..Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili bahkan berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR pada saat musyawarah Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* wajib



melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak..."

- b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya hanya mengulang saja tanpa membuat dasar pertimbangan hukum sendiri berdasarkan Pasal tertentu atau dasar hukum yang cukup sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *Juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 118 ayat (4) HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 9 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan harus diajukan di tempat tinggal Tergugat, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di Villa Tomang Indah Blok B/17 RT/RW 002/008, Kelurahan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PRENDY HUTAPEA, S.H., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **PRENDY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HUTAPEA, S.H., WILMAR RIZAL SITORUS, S.H., M.H., BUDI SURANTO BANGUN, BA., S.H.,** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1868 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)